

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Pada Pemilu 2024 Oleh Bawaslu Sidoarjo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indikator *input*, Bawaslu Sidoarjo memiliki kesiapan sumber daya yang sangat matang. Hal ini dibuktikan dengan transformasi manajemen anggaran dari sistem "gelondongan" menjadi "sistem kamar" atau spesialisasi yang memberikan kemungkinan pada penguatan kapasitas intelektual pengawas hingga tingkat *ad hoc* (panwascam). Dukungan finansial yang spesifik untuk sub – kategori penanganan pelanggaran dan netralitas memberikan kepastian operasional (*operational certainty*) dalam menghadapi kompleksitas kasus netralitas 12 Kepala Desa di Buduran.
2. Indikator *process*, pelaksanaan kebijakan penanganan pelanggaran telah merefleksikan prinsip *due process of law* yang rigid dan transparan. Bawaslu Sidoarjo berhasil membangun sinergi kolaboratif dalam Sentra Gakkumdu sebagai wadah legal *enrichment* untuk mengurai fenomena *grey area* (wilayah abu – abu). Proses klarifikasi yang objektif dan bebas intimidasi menunjukkan profesionalisme birokrasi dalam menjaga marwah institusi pengawas.

3. Indikator *outputs*, terdapat celah (*gap*) antara keberhasilan prosedur dengan ketegasan produk hukum. Meskipun Bawaslu sukses menerbitkan rekomendasi pelanggaran, namun secara substansi produk tersebut bersifat administratif – simbolis. Hal ini disebabkan oleh batasan kewenangan atributif Bawaslu yang hanya berfungsi sebagai *finding body* (penemu fakta), sementara eksekusi sanksi sepenuhnya menjadi diskresi Pemerintah Daerah (Bupati) yang cenderung bersifat edukatif – persuasif. Sehingga, keberhasilan Bawaslu Sidoarjo dalam membuktikan pelanggaran secara materiil tidak berbanding lurus dengan kekuatan eksekusi sanksi. Produk hukum yang dihasilkan mengalami 'pembiasan makna' saat beralih ke tangan instansi eksekutor (Pemerintah Daerah), sehingga sanksi yang muncul hanya bersifat administratif - simbolis. Peneliti menyimpulkan adanya asimetri kewenangan Dimana Bawaslu Sidoarjo memiliki beban pembuktian yang berat, namun tidak dibekali kuasa eksekutorial yang memadai untuk menjamin kepastian hukum yang represif.
4. Indikator *outcomes*, kebijakan ini belum sepenuhnya mencapai tujuan fundamental dalam menciptakan efek jera (*deterrent effect*). Lemahnya sanksi dalam UU Desa dan pola penyelesaian yang kompromistis di tingkat eksekutif menyebabkan praktik politik praktis di desa masih menjadi ancaman sistemik. Namun, secara sosiopolitik, Bawaslu Sidoarjo berhasil mencapai *outcome* positif dalam aspek stabilitas kepercayaan publik melalui transparansi

prosedural yang mampu memitigasi krisis kepercayaan pasca viralnya kasus tersebut.

5.3 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya *redesain* terhadap kewenangan Bawaslu. Dalam artian, diperlukan adanya amandemen regulasi yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk memberikan sanksi administratif bersifat mandiri dan mengikat, sehingga Bawaslu tidak lagi bergantung pada *political will* Kepala Daerah dalam mengeksekusi temuan netralitas.
2. Pemerintah pusat perlu menghapus ambiguitas dalam UU Desa dengan menetapkan standar sanksi yang eksplisit dan rigid (seperti pemberhentian sementara atau tetap) bagi kepala desa yang terbukti melanggar netralitas, guna menutup celah diskresi yang sering kali menjadi ruang kompromi politik.
3. Bawaslu Sidoarjo disarankan menginisiasi MoU dengan Pemerintah Kabupaten yang mencakup *Standard Operating Procedure* (SOP) Pasca – Rekomendasi. SOP ini harus memuat jangka waktu eksekusi sanksi dan kewajiban Pemda untuk mengumumkan hasil eksekusi tersebut kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.
4. Penguatan dukungan penegakan hukum untuk mengatasi lemahnya eksekusi di ranah administrasi, Bawaslu perlu lebih tajam dalam mengonstruksi bukti –

bukti materiil agar pelanggaran yang bersifat kolektif dapat ditarik ke ranah Pidana Pemilu (jika unsur kampanye terpenuhi), guna memberikan efek kejut hukum yang lebih kuat daripada sekadar teguran lisan.